

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli bunga di Kawasan Wisata Makam Bung Karno, maka dari keseluruhan pembahasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pada awalnya, transaksi jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun pada proses tawar menawar harga, terdapat unsur paksaan, yakni penetapan harga hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja yaitu pedagang. Akan tetapi, paksaan tersebut tergolong paksaan yang tidak sempurna, karena tidak ada unsur ancaman keselamatan jiwa atau hilangnya anggota badan. Pada proses pembelian bunga, salah satu pihak tidak mengedepankan unsur keridhoan, tidak ada I'tikad baik pada salah satu pihak. Sehingga pada akhirnya salah satu pihak merasa dirugikan atas perilaku pihak lain yang telah menetapkan harga terlebih dahulu. Dalam praktek jual beli bunga untuk ritual keagamaan tidak mengedepankan akad yang jelas, karena pada proses transaksinya antara pihak pedagang dengan pihak pembeli tidak melakukan kesepakatan yang jelas terhadap kualitas bunga yang diperjualbelikan dengan alasan pihak penjual mengedepankan unsur keuntungan dan karena objek yang diperjualbelikan merupakan suatu yang harus digunakan saat berziarah ke makam.

2. Transaksi jual beli bunga yang terjadi di Kawasan Wisata Makam Bung Karno dalam tinjauan fiqh muamalah, transaksi jual beli bunga tersebut termasuk transaksi jual beli yang sah. Karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli bunga tersebut, semua unsur rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, dan merupakan jual beli yang sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang

Bagi para pedagang diharapkan untuk memperdalam pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pengetahuan tentang hukum Islam dalam hal muamalah sangat diharapkan, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

2. Bagi Pembeli

Bagi para pembeli diharapkan pada saat membeli hendaknya melakukan tawar menawar terlebih dahulu. Dengan begitu, agar terhindar dari penyebab batalnya akad, yaitu adanya unsur ketidakrelaan atau unsur paksaan yang merugikan.

3. Bagi Pengelola

Bagi pengelola diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap proses jual beli yang dilakukan pedagang, serta membuat tempat berjualan

khusus untuk para pedagang bunga sehingga tidak mengganggu para peziarah dalam melakukan aktivitas ziarah.

#### 4. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap proses jual beli serta membuat peraturan khusus untuk menertibkan para pedagang.

#### 5. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan untuk meneliti objek jual beli untuk ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berbeda agama. Agar dapat mengetahui pandangan hukum Islam dalam menetapkan hukum jual beli yang dilaksanakan untuk menunjang ritual agama non Islam.